



---

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan**

**Virgo Cahyadi, Parningotan Malau**  
Ilmu Sosial Dan Humaniora

### **ABSTRAK**

Korban pemerkosaan mengalami kehamilan tidak di kehendaki bukan hanya mengalami penderitaan secara mental dan psikologi, juga harus mencari keadilan dalam jalur hukum akibat aborsi yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang segala bentuk pengguguran kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan pengaturan aborsi secara legal yaitu akibat kedaruratan medis dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan. Pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut masuk dalam kategori perbuatan non hukum atau secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak (*overmacht*). HAM yang lebih menghususkan pada hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Aborsi**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) dengan sistem hukum Eropa Kontinental atau sering juga disebut *civil law*. Pemaknaan ini secara implisit telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi dasar dalam mengutamakan hukum sebagai landasan berbangsa dan bernegara. W. Friedmann berpendapat negara berdasarkan hukum mengandung arti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (Satriya, 2016). Friedrich Julius Stahl, pandangannya terhadap *Rechsstaat* salah satu cirinya adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemerintahan berdasarkan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan Arif Sidharta, Scheltema bahwa unsur dan asas negara hukum adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM berdasarkan atas penghormatan martabat manusia (*human dignity*) (Kusniati, 2014).

Negara menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Anak yang dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan secara fisik maupun seksual, ketidakadilan dan perlakuan lainnya (Setyorini & Utomo, 2020). Perlindungan terhadap anak berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara (Komariah, 2015). UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM. Pasal 28 I ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Pelaksanaan perlindungan mengenai hak anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Anak berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penedritaan fisik, mental, ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ketentuan hukum pidana sebagaimana Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi di ancam dengan pidana (Mulyana, 2017). Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan penegasan pengaturan aborsi secara legal yaitu akibat kedaruratan medis (termasuk dalam hal ini mengancam nyawa seorang ibu) dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan sehingga menimbulkan rasa trauma atau beban psikis bagi korban (Susanti, 2013). Legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan pelaku aborsi bertujuan untuk melindungi masa depan korban dari rasa trauma psikologis serta beban sosial. Linda Firdawati mengatakan bahwa Alasan inilah yang dijadikan argumen pembenaran untuk melegalkan aborsi sebagai realisasi penegakan HAM (Fidawaty, 2017). Pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut masuk dalam kategori perbuatan non hukum atau secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak (*overmacht*).

Perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa tidak dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya, pelaku kejahatan membebaskan dirinya dari kesalahan (*schuldduit sluitingsground*). Seperti disebutkan dalam Pasal 48 KUHP. Penghapusan hukuman ini

umumnya diterapkan tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan pidana, termasuk kejahatan aborsi. Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu mengutuk yang bersalah. Tanggung jawab pidana dapat dihilangkan apabila dilakukan atas dasar suatu keadaan memaksa. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) Itu adalah alasan yang bisa menghilangkan hukuman (Lubis & Siregar, 2020). sehingga pelaku yang terbukti melakukan aborsi karena paksaan, pelaku bebas dari semua tuntutan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan HAM yang lebih mengkhususkan pada hak reproduksi wanita.

HAM merupakan sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Hak kodrati yang mendasar dan melekat dalam diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak dirampas oleh siapapun. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara (Triwahyuningsih, 2018). Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Begitu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72 menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Baharuddin Lopa (1996) mengatakan bahwa dalam piagam universal hak asasi manusia yang dikenal dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu (Fidawaty, 2017). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Ditinjau dari perspektif HAM, bahwa wanita mempunyai kebebasan hak untuk menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki akibat pemerkosaan menyebabkan dampak psikologis dan sosial.

Pemerkosaan merupakan tindak pidana cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaan cukup beragam, seperti diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya (Afifah, 2013). Korban pemerkosaan tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, namun juga terjadi pada usia anak-anak yang bahkan menjadi korban dari keluarganya sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan tercatat jumlahnya mencapai 1.210 dalam kategori perkosaan inses yang dilakukan dalam ranah privat pada tahun sebelumnya. Pelakunya

paling tinggi dilakukan oleh ayah kandung yaitu jumlahnya 425 kasus. Pada kasus perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandung juga cukup tinggi, di mana jumlahnya 58 dan ada juga ayah tiri dan paman. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 116 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pada tahun 2017 dan kasus seperti ini tiap tahun bukannya mengalami penurunan akan tetapi mengalami peningkatan yang signifikan dan sifatnya lebih keji dan kejam(Kusnadi, 2019).

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan (dalam skripsi ini disebut dengan korban) adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis(Afifah, 2013).

Sehubungan dengan perlindungan hukum dan HAM terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang sekaligus menjadi korban pemerkosaan, putusan pengadilan negeri nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. memberikan putusan yang kontradiktif. Putusan pengadilan Muarabulian, Batanghari, Jambi dalam perkara tindak pidana aborsi. Terpidana WA (inisial nama) yaitu anak yang masih berusia 15 tahun dipidana melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak dalam kandungan, hal ini diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Menyatakan WA dipidana 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, karena dinyatakan bersalah melakukan aborsi. Mengingat WA melakukan aborsi akibat hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun. Pidana yang diberikan hakim terhadap WA bertentangan sebagai mana pasal 48 KUHP, dimana seorang anak korban pemerkosaan diminta pertanggung jawaban pidana.

Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana pemerkosaan tidak hanya pada perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap perbuatan aborsi atas anak yang tidak dikehendaki. Korban perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan perlakuan yang tidak adil dalam proses mencari keadilan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pelaku Aborsi**

Sebagaimana penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa perbuatan abortus provocatus criminalis, merupakan sifat kriminal yang diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP tersebut telah sangat jelas menjelaskan bahwa tidak ada peluang untuk melakukan perbuatan aborsi, jika perbuatan tersebut secara mutlak dan tanpa alasan apapun.

- a. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- b. Pasal 347 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Pasal 348 KUHP :
- (1)Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  - (2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349 KUHP : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Segala jenis aborsi dilarang bagi perempuan, tanpa memberikan alternatif lain untuk memperoleh hak reproduksi bagi perempuan korban perkosaan. KUHP merupakan hukuman terhadap tindakan kriminal diIndonesia, yang menerima hukuman antara lain adalah Ibu yang melakukan perbuatan aborsi, Dokter atau bidan yang ikut melakukan serta orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi (Mulyana, 2017). Apabila dilihat dari segi perbuatan, bahwa aborsi masuk dalam perampasan hak hidup seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Negara melalui alat negara penegak hukum berhak untuk bertindak apabila diketahui telah terjadi penghilangan hak hidup manusia, dalam ketentuan Pasal 34 UUD 1945 negara berkewajiban untuk melindungi hkrkat dan mrtabat anak. Yang menjadi pedoman berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan perempuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi merupakan keadaan dimana keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai kehidupan reproduksi bahwa setiap orang berhak untuk : (Mulyana, 2017)

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman dan bebas dari segala bentuk paksaan maupun kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. Menentukan kehidupan reproduksinya serta bebas dari segala jenis diskriminasi, paksaan dan kekerasan yang melanggar nilai-nilai luhur yang merendahkan martabat manusia sesuai dengan pandangan norma dalam agama.

- c. Menentukan untuk kapan dan seberapa sering ingin bereproduksi yang sehat secara medis dan tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. Mendapatkan informasi mengenai edukasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara hukum Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU Kesehatan mampu memberikan ruang untuk dilakukannya tindakan atau perbuatan aborsi serta mengenai pengaturan dilakukannya aborsi. Berikut uraian pengaturan aborsi melalui pasal-pasal diatas :

a. Pasal 75 UU Kesehatan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76 UU Kesehatan :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

c. Pasal 77 UU Kesehayan :

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan diatas apabila diakaitkan terhadap perbuatan aborsi akibat dari kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum perbuatan aborsi dilarang namun dikecualikan dalam keadaan tertentu, yaitu kehamilan

akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma secara psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan medis terhadap aborsi akibat kehamilan yang tidak dikehendaki harus melalui aturan yang dicantumkan dalam UU kesehatan diatas.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sekaligus Korban Pemerkosaan**

Perlindungan hukum adalah suatu kewajiban pemerintah dalam memberikan rasa keamanan kepada masyarakat. Seperti dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM dalam hal ini merupakan suatu kepentingan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" (Komariah, 2015). Dengan demikian maka setiap dampak dari hukum yang diderita terhadap korban individu wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum sesuai dengan asas hukum yang berlaku (Y. Susanti, 2013). Sehingga perlindungan menjadi aspek terpenting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat.

Perlindungan yang sudah ada dan melekat pada diri manusia bahkan sejak masih dalam kandungan adalah perlindungan terhadap HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah sangat jelas menyatakan bahwa setiap masyarakat sudah terdapat hak-hak dasar yang melekat sebelum lahir hingga meninggal sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kebebasan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Hak asasi wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah serta antar individu.

Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara (Triwahyuningsih, 2018). Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Begitu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72 menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Hak asasi merupakan hak setiap individu yang tidak bisa dicabut oleh suatu kekuasaan, hal tersebut dapat menghilangkan martabat sebagai manusia jika hak asasi dapat dihilangkan. Hak asasi dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan kondisi manusiawinya sendiri. Perlindungan terhadap hak asasi juga mencakup perlindungan terhadap wanita serta anak yang lebih dikhaskan dalam aturan perundangan. Negara menjamin serta mewujudkan bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak dengan melalui aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan segala bentuk dan usaha dalam menciptakan kondisi agar anak bisa melaksanakan hak serta kewajibannya agar pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, sosial dan mental. Serta anak yang dalam pengasuhan orangtua maupun wali perlu memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan secara fisik maupun seksual dan segala bentuk ketidakadilan (Setyorini & Utomo, 2020). Perlindungan terhadap anak berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Perlindungan terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga masa depan korban agar terhindar dari trauma psikologis serta beban sosial korban perkosaan. Alasan seperti ini dijadikan sebagai argumen terhadap pendukung legalisasi aborsi korban perkosaan sebagai realisasi penegakan hak asasi Manusia yang lebih mengutamakan terhadap wanita dan Anak (Fidawaty, 2017). Wanita korban perkosaan sebagai pelaku aborsi memiliki kebebasan untuk menentukan sesuatu atas dirinya, terutama menyangkut pada kehamilan akibat perkosaan yang tidak diinginkan yang bisa berdampak pada kehidupan sosial serta psikologis. Bila wanita korban perkosaan pelaku aborsi, itu merupakan karena mereka juga memiliki hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan dampak sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki.

Pengguguran kandungan atau aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan yang dilarang. Mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sendiri belum diatur secara khusus, melainkan hanya tentang larangan aborsi secara umum yaitu mengenai tindakan kejahatan terhadap jiwa, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan aborsi termasuk dalam perbuatan kejahatan yang bisa dipidana. Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tindakan menghilangkan janin dalam kandungan atau aborsi dilarang terkecuali terdapat indikasi kedaruratan medis serta kehamilan akibat perkosaan yang bisa menyebabkan rasa trauma secara psikologis bagi korban perkosaan.

Mengenai ketentuan yang ada dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah akibat adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita hamil akibat sebagai korban perkosaan yang dialaminya. Maka penyelesaian kasus harus tergantung pada para penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan terutama bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi yang sudah sangat jelas merupakan korban perkosaan dan harus mendapatkan perlindungan bukan malah sebagai korban ganda akibat perkosaan yang terjadi dan sebagai tersangka aborsi yang dilakukan. Dalam menjatuhkan tindak pidana sudah seharusnya tidak hanya didasarkan pada bunyi undang-undang saja namun juga harus memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Ayu Srihartini bahwa perlindungan serta pengakuan terhadap hak reproduksi pada prinsipnya adalah pengakuan terhadap hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidupnya (Srihartini, 2020).



Berdasarkan pasal dalam undang-undang kesehatan di atas bahwa tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan korban perkosaan yang hamil, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan aborsi asalakan tetap memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , sebagai dasar hukum dalam melegalisasi tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan, termasuk bagi tenaga kesehatan yang berkopeten dan memiliki kewenangan dalam melakukan aborsi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Dilihat dari aborsi yang dilakukan karena kehamilan tidak dikehendaki atau akibat perkosaan, maka bisa dikaji bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi serta perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana, khususnya bagi penegak hukum (hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai dampak dari perkosaan dengan ancaman. Perkosaan secara hukum pidana harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal duabelas tahun sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Sedangkan korban perkosaan harus mendapat perlindungan hukum (Y. Susanti, 2013).

Apabila dihubungkan dengan pasal 48 KUHP mengenai daya paksa (*overmacht*) maka pengaturan mengenai pengecualian dalam perbuatan aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan merupakan perbuatan dengan daya paksa. Ketentuan mengenai *overmacht* yang terdapat pada pasal 48,yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dayapaksa adalah suatu bentuk paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf. Artinya perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap merupakan perbuatan pidana. Namun tidak dipidana,karena tidak ada kesalahan. Maka alasan pemaaf merupakan alasan penghapus kesalahan terdakwa. Hal ini sejalan dengan tujuan HAM yang lebih mengkhhususkan pada hak reproduksi wanita.

Sebagai pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai tindakan aborsi dapat dilakukan apabila usia kandungan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 bahwa kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan melalui :

- a. Usia kehamilan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter bahwa kehamilan terjadi sesuai dengan waktu terjadinya perkosaan.
- b. Adanya dugaan perkosaan yang didasari dengan keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain.

Yang dimaksud dengan ahli lain dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b PP Nomor 61 Tahun 2014 antara lain adalah dokter spesialis psikiater, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial (Srihatini, 2020). Aborsi akibat perkosaan harus dilaksanakan dengan aman, bertanggungjawab dan bermutu. Ketentuan ini memberikan pengaturan bahwa wanita hamil akibat perkosaan berhak untuk mendapat pelayanan aborsi yang aman, bertanggungjawab dan bermutu. Serta tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, atau prakonseling dan pasca konseling yang bertujuan untuk

- a. Menjajaki dari perempuan yang ingin melakukan sborsi sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Menjelaskan mengenai tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasilklinis dan pemeriksaan penunjang.
  - c. Menjelaskan tahapan perbuatan aborsi yang akan dilakukan dan resiko efek samping atau komplikasi.
  - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan atau membatalkan tindakan aborsi setelah menerima informasi mengenai pengguguran kandungan.
  - e. Menilai kesiapan pasien untuk melakukan aborsi
- Serta tujuan konseling pasca tindakan dilakukan berdarkan PP Nomor 61 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi serta mengobeservasi kondisi pasien setelah melakukan aborsi.
  - b. Membantu pasien untuk memahami kondisi fisik setelah menjalani aborsi.
  - c. Menjelaskan mengenai perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila perlu.
  - d. Memberi penejelasan mengenai penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.

Bisa disimpulkan bahwa pelaku aborsi korban perkosaan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, menurut teori hukum bahwa seorang baru bisa dikategorikan sebagai pelaku kejahatan pidana sebagai korban pemerkosaan apabila terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Srihatini, 2020). Maka sebelum adanya putusan pengadilan maka pelaku tindak pidana perkosaan melekat pada dirinya praduga tidak beresalah (*Presumption of Innocence*) atas dasar aturan undang-undang. Maka dalam kurun waktu 40 hari sesuai dengan Peraturan Pemerintah untuk melegalisasi perbuatan aborsi akibat perkosaan tidak akan cukup untuk menunggu akhir dari proses terhadap pelaku perkosaan

## **PENUTUP**

Aborsi yang dilakukan karena kehamilan tidak dikehendaki atau akibat perkosaan, maka bisa dikaji bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (*pemaksa*) untuk melakukan aborsi serta perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana, khususnya bagi penegak hukum (*hakim*). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai dampak dari perkosaan dengan ancaman. Perkosaan secara hukum pidana harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal duabelas tahun sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Sedangkan korban perkosaan harus mendapat perlindungan hukum.

## **DAFTAR BACAAN**

Afifah, W. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(18). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>

Fidawaty, L. (2017). *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*. Al-'Adalah, 14(1), 107. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>

Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229-245. <https://doi.org/2598-2591>

Kusnadi, F. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1-23.

Kusniati, R. (2014). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, March.

Iubis, fitria, & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Retenrum*, 1(02), 9-17.

Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>

Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Satriya, B. (2016). Membangun Negara Hukum Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 43-54.

Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149-159. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/3255/pdf>

Susanti, R. (2015). Payung Hukum Pelaksanaan Abortus Provokatus Pada Kehamilan Akibat Perkosaan. *Majalah Kedokteran Andalas*, 34(1), 25. <https://doi.org/10.22338/mka.v34.i1.p25-30.2010>

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di indonesia. *Journal of Legal standing*, 2(2), 113-121.

UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

## Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/pid.sus.anak/2018/pn.mbn. Memberikan Putusan Yang Kontradiktif. Putusan Pengadilan Muarabulian, Batanghari, Jambi Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi